

BAB II

KAJIAN TEORI

Teori merupakan serangkaian konsep, asumsi, definisi, konstruksi dan proporsional yang dipakai untuk menjelaskan sebuah persoalan sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan sebab akibat. Dalam mengkaji persoalan yuridis Tata ruang bandar udara Siboru, maka digunakan beberapa teori sebagai alat untuk menganalisis persoalan penetapan tata ruang bandara udara secara hukum. Dalam konteks wewenang pemerintah dalam mengatur penggunaan tanah dan pembangunan infrastruktur publik seperti pembangunan bandara.

A. Konsep Penetapan Lokasi Bandar Udara Siboru

Dalam hukum, penetapan bandar udara dilakukan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai penerbangan sipil dan bandar udara. Proses penetapan bandar udara biasanya melibatkan proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan bandar udara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah biasanya memiliki wewenang untuk menetapkan bandar udara melalui kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan. Penetapan bandar udara juga dapat melibatkan proses penentuan lokasi, izin pembangunan, perizinan operasional, dan pemenuhan standar keselamatan dan kelayakan operasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari infrastruktur transportasi, penetapan bandar udara juga dapat terkait dengan kebijakan pengembangan wilayah dan konektivitas transportasi yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Bandar udara adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan penerbangan, termasuk lepas landas dan mendaratnya pesawat udara. Bandar udara biasanya dilengkapi dengan landasan pacu, terminal penumpang, apron pesawat, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya seperti tower kontrol udara, hanggar pesawat, dan ruang tunggu.

Menurut **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan**, penetapan bandara dilakukan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan dari Presiden. Penetapan bandara ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan penerbangan nasional dan internasional, kelayakan teknis dan finansial, serta dukungan masyarakat dan daerah setempat.

Konsep bandar udara meliputi perencanaan, pembangunan, operasional, dan pengelolaan fasilitas tersebut untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan efisiensi penerbangan. Bandar udara juga menjadi pusat penting dalam transportasi udara yang menghubungkan wilayah-wilayah secara global. Perkembangan teknologi dan tuntutan pasar juga mempengaruhi konsep bandar udara dalam hal peningkatan layanan, efisiensi operasional, dan pelestarian lingkungan.

Menurut **Annex 14 dari ICAO (International Civil Aviation Organization)** bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat.

Pengertian bandara udara juga dijelaskan dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan**, bandara atau bandar udara merupakan fasilitas untuk kegiatan operasi penerbangan serta layanan yang terkait dengan penerbangan, di mana para penumpang atau barang dapat masuk atau keluar dari pesawat udara. Bandara juga mencakup terminal penumpang dan kargo, apron pesawat, landasan pacu, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk memperlancar kegiatan penerbangan.

Selanjutnya menurut **Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 tentang Bandar Udara**, bandar udara merupakan area yang digunakan untuk kegiatan penerbangan pesawat udara serta semua sarana dan prasarana yang terkait dengan kegiatan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah fasilitas-fasilitas seperti terminal penumpang dan kargo, apron pesawat, landasan pacu, dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional bandar udara. Peraturan ini juga mengatur standar teknis dan persyaratan operasional yang harus dipenuhi oleh bandar udara di Indonesia.

Pengertian lain dari bandar udara juga dijelaskan oleh **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penerbangan Sipil**, bandar udara adalah lapangan terbang yang digunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat antar moda.

Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bandara umum di Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah, atau Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penetapan lokasi bandar diatur dalam pasal (8) **Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bandar Udara Umum** sebagai berikut :

1. Penetapan lokasi tanah dan atau perairan, serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandara umum ditetapkan oleh Menteri.
2. Penetapan lokasi dilakukan dengan melibatkan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Perteumbuhan ekonomi;
 - c. Kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian bandar udara umum;
 - d. Kelestarian lingkungan;
 - e. Keamanan dan keselamatan penerbangan;
 - f. Keterpaduan intra dan antar moda; dan
 - g. Pertahanan keamanan negara.
2. Penyelenggaran bandar udara umum harus menguasai tanah dan atau perairan dan ruang udara pada lokasi yang sudah ditetapkan, tujuannya untuk keperluan pelayanan jasa kebandar udaraan, pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan fasilitas penunjang pada bandar udara Penetapan luas tanah dan atau perairan dan ruang udara menjamin keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan dalam bidang lain dikawasan letak bandar udara.
3. Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bandar udara umum dan pemberian hak atastanahnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penetapan lokasi bandar udara Siboru merupakan proses yang memerlukan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek. Berikut adalah beberapa konsep dan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan lokasi bandar udara baru :

1. Kebutuhan dan Permintaan

Penetapan lokasi bandar udara Siboru didasarkan pada analisis kebutuhan dan permintaan pasar, baik dari segi jumlah penumpang maupun jenis

layanan yang akan disediakan. Lokasi bandar udara harus mampu menjangkau target pasar dengan efisien.

2. Aksesibilitas

Lokasi bandar udara baru harus mudah diakses oleh transportasi darat untuk memudahkan akses bagi penumpang dan kargo. Ketersediaan infrastruktur jalan raya yang memadai sangat penting dalam penentuan lokasi bandar udara.

3. Faktor Lingkungan

Penetapan lokasi bandar udara baru harus memperhatikan dampak lingkungan, seperti pemukiman penduduk, lahan pertanian, dan konservasi alam. Lokasi bandar udara sebaiknya tidak mengganggu ekosistem dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

4. Kondisi Topografi dan Cuaca

Lokasi bandar udara harus mempertimbangkan kondisi topografi dan cuaca di sekitar area tersebut. Kondisi geografis seperti angin, curah hujan, dan tanah harus dipertimbangkan untuk memastikan operasional bandar udara berjalan lancar dan aman.

5. Ketersediaan Lahan

Lokasi bandar udara baru memerlukan lahan yang memadai untuk pembangunan infrastruktur bandar udara, seperti landasan pacu, terminal, dan apron. Ketersediaan lahan yang luas dan tidak terhalang oleh hambatan fisik seperti gunung atau sungai sangat penting dalam pemilihan lokasi.

6. Potensi Pengembangan

Lokasi bandar udara baru sebaiknya memiliki potensi untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan, baik dari segi kapasitas fasilitas maupun pelayanan yang ditawarkan. Fleksibilitas dalam perencanaan dan desain bandar udara dapat mendukung pertumbuhan industri penerbangan di wilayah tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP.374/XII/1999 tentang Standar Rancang Bangun dan/ atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara, kebutuhan luas terminal penumpang didasarkan pada jumlah penumpang, standart luas ruangan biasanya dihitung dengan satuan luas tiap penumpang.

Selanjutnya dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEPP.77/VI/2005 tentang Persyaratan Teknis Pengoprasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, fasilitas bangunan terminal penumpang adalah bangunan yang disediakan untuk melayani seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penumpang dari mulai keberangkatan hingga kedatangan.

Dari beberapa konsep diatas, maka pemerintah daerah kabupaten Fakfak memindahkan bandar udara Torea (lama) ke bandar udara siboru dengan pertimbangan bahwa lokasi bandar udara Torea sudah tidak bisa dikembangkan karena memiliki landasan pacu yang pendek dan tidak memungkinkan pesawat berbadan lebar untuk mendarat. Selanjutnya kondisi bandar udara Torea dari sisi keselamatan penerbangan tidak *safety* karena terdiri dari tebing batu dan jurang yang terjal.

Selanjutnya pengembangan pembangunan bandar udara Siboru merupakan pengembangan kota, hal ini dikarenakan dalam wilayah kota Fakfak sudah tidak

dapat dikembangkan lagi olehnya itu pemerintah daerah mengarahkan pelebaran kota ke kawasan Siboru.

B. Peraturan Tata Ruang dan Zonasi terkait Penetapan Bandara Siboru

1. Teori-teori

a. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum (*rechstaat*) memberikan penekanan terhadap legalitas dalam segala bentuk. Artinya, pemerintahan negara dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan atas perundang-undangan. Termasuk dalam konsep *rule of law* juga dikenal dengan supremasi aturan-aturan hukum (*the absolute supremacy or predominance of regular law*). Demikian pula, konstitusi Indonesia juga menyebut bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*)¹, yang bermakna bahwa segala tindakan pemerintahan negara harus didasarkan atas hukum dan perundang-undangan. Dapat dikatakan pula bahwa negara hukum yang dimaksudkan ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya². Ketentuan normatif konstitusional ini sejalan dengan pendapat **I Gede Pantja Astawa** bahwa :

“ Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme. Sistem Konstitusi berangkat dari anggapan bahwa terdapat nilai-nilai dasar tertentupada individu dan masyarakat yang tidak boleh dirambah oleh tangan-tangan kekuasaan. Dalam hal ini fungsi konstitusi yang terutama adalah sebagai pembatas kekuasaan.”³

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

² Moh.Kusnadi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1988, hal.153

³ I Gede Pantja Astawa, *Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-undang Dasar 1945*, Bandung, Disertasi Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2000, hal.27

Negara hukum Ternyata terbagi atas dua (2) paradigma, yakni (1) negara hukum berdasarkan konsepsi *rechstaat*, dan dua (2) negara hukum berdasarkan konsepsi *rule of law*, keduanya mempunyai penganut masing-masing.

Negara hukum pada dasarnya bukan negara kekuasaan belaka (*machtstaat*) yang dalam perkembangannya dikenal dua (2) teori negara hukum, yaitu ; **Pertama**, negara hukum klasik (*klasieke rechstaat*) yang juga disebut sebagai negara hukum dalam arti formal atau dalam arti sempit. Negara dalam parameter ini tidaklain hanya sebagai penjaga malam (*nachtwalkerstaat*). **Kedua**, negara hukum modern (*moderne rechtstaat*), yakni suatu tipe negara yang mempunyai kewajiban yang lebih luas, yakni berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Negara dalam parameter ini dikenal dengan negara kesejahteraan (*welfare State, wevaarrstaat, wohlfaarstaat*), yang dalam perkembangannya menjadi social service state karena negara mempunyai kewajiban dan tugas sebagai pelayan umum (*public service*).

Teori negara hukum menganggap hukum adalah pusat dari keberlanjutan dan keadilan didalam suatu negara. Dalam konsep ini, hukum dianggap sebagai sumber utama dari keputusan dan aksi pemerintah. Hal ini menjamin bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, mesti bertanggungjawab atas keputusan yang dan diikuti oleh hukum.

Teori negara hukum mengacu pada konsep bahwa negara harus berada di bawah hukum dan taat pada prinsip-prinsip hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks tata ruang bandar udara, prinsip-prinsip negara hukum dapat berkontribusi dalam menunjang pengaturan yang teratur dan

efisien untuk pengembangan bandara. Beberapa aspek dari teori negara hukum yang dapat membantu dalam menunjang tata ruang bandara antara lain :

1. Penegakan Hukum: Negara harus menerapkan hukum dan peraturan secara adil dan konsisten untuk memastikan bahwa tata ruang bandara tetap terjaga. Penegakan hukum yang efektif dapat mencegah pelanggaran terhadap rencana tata ruang bandara dan memastikan bahwa pembangunan bandara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kepastian Hukum: Kepastian hukum adalah prinsip yang penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang stabil dan menarik bagi investasi. Dalam konteks tata ruang bandara, prinsip ini dapat memastikan bahwa keputusan terkait pengembangan bandara didasarkan pada hukum dan tidak akan berubah-ubah secara sewenang-wenang. Pertanggungjawaban: Negara hukum juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan. Dalam pengaturan tata ruang bandara, pertanggungjawaban menjadi kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat sekitar bandara.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip negara hukum dalam pengaturan tata ruang bandara, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman, teratur, dan efisien bagi pengembangan bandara. Hal ini akan menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu teori negara hukum juga menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara kepemimpinan, hukum, dan masyarakat. Masyarakat harus berperan dalam

pengembangan dan pengaturan hukum, serta memastikan bahwa hukum dijalankan dengan sebaik-baiknya. Demikian Pula dengan pemerintah, yang harus menjaga ketertiban dan keadilan didalam negara.

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun *Utrecht* telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari⁴.

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah

Tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan suatu aturan saja⁵.

Dalam pandangan **Gustaf Radbruch** berpendapat tentang hukum bahwa :

Hukum adalah kehendak untuk bersikap adil (*recht ist willezur gerechtighet*). Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifa normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum⁶.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat

(3) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pasal ini menghendaki bahwa

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*,(Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005), h.38

⁵ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa`at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*,(Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), h.13

⁶ Bernard L. Tanya,et.al, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal.9

penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. **Friedrich Julius Stahl** mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.⁷

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh **Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte** menggunakan istilah Jerman “*rechtsstaat*”. Dalam tradisi *Anglo-Saxon* pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh **A. V. Dicey** dengan istilah “*the rule of law*”. *A. V Dicey* mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* sebagai berikut :

- a. *supremacy of law*.
- b. *equality before the law*.

⁷ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966, hlm. 24.

c. *constitution based on human rights*⁸

Didalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa dikenal dengan *Rechtsstaat* dan dalam konsep *Anglo Saxon* dikenal dengan *Rule of Law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Rechtsstaat* tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan *Civil Law* atau yang biasa kita sebut dengan Modern Roman Law. Konsep *Rechtsstaat* ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum Common Law⁹.

Dari rangkaian pendapat ahli hukum tata negara diatas, **Teguh Prasetyo** mengemukakan bahwa :

Secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*, karena ketiga istilah ini memiliki arah dan tujuan yang sama menghindari adanya kekuasaan yang bersifat absolut dan mengedepankan serta menyatakan adanya pengakuan serta perlindungan akan hak-hak asasi manusia. Adapun perbedaan yang dapat diungkapkan hanya terletak pada segi historis masing-masing tentang sejarah dan sudut pandang suatu bangsa. Layaknya ahli-ahli Hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah *rechtsstaat* sedangkan ahli-ahli Anglo-Saxon seperti Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Mungkin penyebutan ini hanyalah bersifat teknis yuridis untuk mengungkapkan suatu kajian ilmu bidang hukum yang memiliki pembatasan karena, bagaimanapun juga, paham klasik akan terus mengilhami pemahaman para ahli-ahli hukum seperti halnya konsep negara tidak dapat campur tangan dalam urusan warganya, terkecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum seperti adanya

⁸ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 34

⁹ Philipus M. Handjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 90.

bencana atau hubungan antar-negara. Konsepsi ini yang dikenal dengan “Negara adalah Penjaga Malam” (Nachtwachterstaat).¹⁰

Kepastian hukum dan keadilan penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil, dengan jaminan kepastian hukum. Yang pada akhirnya akuntabilitas penyelenggaraan tata ruang bisa dipertanggungjawabkan, baik hasil maupun pembiayaan.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa : Hukum dalam pembangunan harus menjadi salah satu sarana yang harus mampu mendorong proses modernisasi, sejalan dengan fungsi tersebut maka pembentuk undang-undang meletakkan berbagai landasan yuridis dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, salah satunya undang-undang penataan ruang¹¹

Dalam pasal **33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (amandemen)** berbunyi sebagai berikut : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal ini menjadi konsep dasar hukum dalam penataan ruang yang menjadi pengendali ruang mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang atau lingkungan.

Menurut **Mochtar Kusumaatmadja** : Pengertian hukum tidak hanya memandang hukum suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga harus mencakup lembaga

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010, hlm. 136

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2002, hal. 104

(*institution*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan¹².

Peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah baik gubernur, bupati, walikota bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah, pada dasarnya mempunyai fungsi :

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang pemerintahan daerah.
2. Merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan, dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.¹³

Teori negara hukum dalam konteks pembangunan bandar udara baru (Siboru) menekankan bahwa setiap proses pembangunan harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, ini berarti bahwa :

4. Pembangunan bandar udara harus terencana dan dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan mengikuti standar keamanan dan keselamatan yang ditetapkan oleh otoritas penerbangan sipil. Dilakukan studi kelayakan, penilaian dampak lingkungan, dan konsultasi dengan masyarakat setempat untuk memastikan pembangunan menghormati hak-hak masyarakat dan tidak merusak lingkungan.

¹² Mochtar Kusuma Atmaaja, *Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1986, hal.15

¹³ Dirjend Perundang-undangan, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Caplet Project, 2008, hal.7

5. Pembangunan harus mendapatkan persetujuan dan izin yang relevan dari institusi pemerintah terkait, seperti otoritas penerbangan dan lembaga lingkungan.
6. Pembangunan bandar udara harus transparan dan akuntabel, dengan partisipasi dan pengawasan publik untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab.
7. Ada mekanisme hukum yang efektif untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi pelanggaran hukum atau ketidakadilan dalam proses pembangunan.

Dengan demikian peraturan daerah adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada pada tata urutan yang paling bawah dalam urutan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Utilitarianisme (Utilitarianism)

Teori ini menekankan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah harus menghasilkan manfaat maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks pembangunan bandar udara, keputusan pemerintah untuk mengalokasikan tanah dan sumber daya untuk pembangunan bandara dapat dipertimbangkan sebagai tindakan yang dapat meningkatkan utilitas atau kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan

tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian¹⁴.

Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/ kesejahteraan yang tidak memihak.¹⁵

Dari pemahaman teori ini kita dapat melihat kepada dua sisi yaitu :

1. Prinsip Merakyatkan Keadilan (*Difference Principle*):

Memerintahkan bahwa perbedaan dalam pembagian resources dan kemampuan harus diarahkan untuk memperbaiki kondisi hidup orang-orang yang terkadang dalam masyarakat. Hal ini dilakukan supaya setiap individu memiliki kemungkinan yang sama untuk mencapai kesejahteraan.

2. Prinsip Sama Keadilan (*Fairness Principle*):

Memerintahkan bahwa semua orang di masyarakat harus diberikan peluang yang sama untuk mencapai kebahagiaan yang sama. Hal ini memastikan bahwa tidak ada keputusan yang menentukan hasil yang tidak adil atas dasar ciri individu seperti ras, jenis kelamin, atau status sosial.

Dengan menerapkan asas negara hukum dalam pembangunan bandar udara, prosesnya diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kepentingan sosial serta lingkungan.

¹⁴ O A Mangunhardjana, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 231.

¹⁵ Tim Mulgan, *Utilitarianism*, (New York: Cambridge University Press, 2020), 1.

Secara umum tata ruang adalah bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat (struktur ruang), yang peruntukannya terbagi-bagi dalam fungsi lindung dan budidaya (pola ruang)¹⁶

Dari ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki.

Menurut **Muchsan** bahwa :

Negara bertujuan mensejahterakan kehidupan warganya secara merata, dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Tanpa pelayanan yang baik dan merata mustahil akan terwujud kesejahteraan pada kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan ciri- ciri tersebut maka ada dua gejala yang pasti muncul dalam negara kesejahteraan, yakni Pertama campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat sangat luas dan Kedua dalam pelaksanaan fungsi pemerintah sering digunakan asas diskresi. Intervensi pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat ini dituntut demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang melakukan bukan kesejahteraan menurut konsepsi liberal. Dengan adanya campur tangan ini, dapat dihindari terjadinya free fight liberalism, yang hanya akan menguntungkan pihak yang kuat saja”.¹⁷

Dari ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan

¹⁶ Tabloid Simtaru Provinsi Kalimantan Timur ,2022,hal.7

¹⁷ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992,h. 4-5.

memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki.

Teori negara kesejahteraan dalam pembangunan bandar udara dapat mencakup, berbagai aspek untuk memastikan bahwa pembangunan bandara memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

c. Teori Kewenangan Negara (*Sovereignty Theory*)

Dalam Konteks wewenang pemerintah dalam mengatur penggunaan tanah dan pembangunan infrastruktur publik seperti pembangunan bandar udara, teori hukum ini mempunyai relevansi dengan pengaturan dan pengelolaan bandar udara .

Menurut teori kewenangan negara ini, pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur penggunaan tanah dan pembangunan infrastruktur publik diwilayahnya sesuai dengan kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat. Kewenangan ini berasal dari kedaulatan negara dan merupakan bagian integral dan fungsi negara untuk memelihara keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan umum.

Teori ini membantu dalam memahami dasar hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur wewenang pemerintah dalam mengatur penggunaan tanah dan pembangunan infrastruktur publik, termasuk pembangunan bandar udara. Dalam prakteknya, keputusan pemerintah dalam hal ini harus memperhitungkan berbagai faktor seperti kepentingan publik, keberlanjutan lingkungan, hak-hak individu, serta prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 merupakan fundamen sistem pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sedangkan landasan operasionalnya terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999, Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Bab IV dalam arah dan kebijaksanaan butir H bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dinyatakan :

“ Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang penguasaannya diatur dalam Undang-undang.”

Berdasarkan pengarahan Garis-garis Besar Haluan Negara tersebut diatas, maka kebijaksanaan tata ruang diarahkan untuk mendukung usaha-usaha pemanfaatan ruang secara optimal untuk pelestarian produktivitas dan mutu kegunaan tanah serta untuk pencegahan kerusakan dan kemerosotan kesuburan tanah. Di samping itu, kebijaksanaan penggunaan tanah ditujukan untuk mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Pada tingkat makro, penataan kawasan bandara diarahkan untuk mengatur penggunaan tanah dengan mengacu pada rencana tata ruang untuk mendukung terwujudnya keserasian perkembangan sistem pemukiman dan pusat-pusat pelayanan.

2. Peraturan Tata Ruang Dan Zonasi

Penetapan Bandar Udara Siboru pemerintah daerah kabupaten Fakfak meujuk kepada **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional**. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengembangan infrastruktur bandar udara, termasuk penetapan lokasi bandar udara.

Faktor yang diatur dalam peraturan tersebut terkait dengan penetapan bandar udara Siboru sebagai berikut :

1. Penentuan zonasi khusus untuk pengembangan bandar udara, yang mencakup lahan yang akan digunakan untuk landasan pacu, terminal penumpang, apron pesawat, dan fasilitas pendukung lainnya.
2. Pengendalian tata guna lahan di sekitar bandar udara, termasuk pengelolaan ruang terbuka hijau dan larangan pembangunan di zona pantau keamanan bandar udara.
3. Penyediaan ruang terbuka hijau di sekitar bandar udara untuk mengurangi dampak polusi udara, kebisingan, serta menjaga lingkungan hidup sekitarnya.
4. Pembagian zonasi sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu, seperti zonasi penerbangan, zonasi pemukiman, zonasi komersial, dan zonasi industri di sekitar bandar udara.

Dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010** dijelaskan bahwa “ Pengaturan zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang”.

Dari gambaran regulasi diatas, diharapkan proses penetapan lokasi dan pembangunan bandar udara Siboru dapat dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan, dan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu, Peraturan Tata Ruang dan Zonasi juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pengoperasian bandar udara dan mencegah konflik penggunaan lahan di sekitarnya.

Dalam **Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional** mendefinisikan ruang adalah :

“Sebagai wilayah/daerah yang mempunyai batas secara tegas dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan. Ruang dalam konteks tata ruang wilayah nasional mencakup lahan daratan, perairan, dan udara serta pemanfaatannya oleh masyarakat.

Sedangkan Zonasi yaitu ; pembagian atau penentuan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti fungsi ruang, karakteristik lingkungan, potensi sumber daya, dan kebutuhan pemukiman maupun kegiatan ekonomi lainnya. Zonasi bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan secara terencana dan terukur guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan”.

Rumusan tujuan penataan ruang pada Pasal (3) **Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang** dijelaskan bahwa :

“Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang”.

Menurut **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**, zonasi adalah :

“ Pembagian wilayah ke dalam beberapa zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu. Zonasi ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berimbang dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta kepentingan sosial dan ekonom”.

Pengertian dan ruang lingkup tata ruang dalam konteks tata ruang dan Penataan Ruang, “ruang” dapat dipahami sebagai wadah, konsep dan pengertian dengan penekanan tertentu. Ruang sebagai wadah, yang juga dikenal dengan *ruimte* (Belanda), *Space* (Inggris), *raum* (Jerman), dan *Spatium* (Latin) awal mula diartikan sebagai bidang datar (*Planum-planologi*) yang dalam perkembangannya kemudian mempunyai tiga dimensi dan berarti tempat tinggal (*dwelling house*) yang harus ditata sebaik-baiknya demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelestarian umat manusia. Ruang sebagai pengertian (*conseptio*) terdiri dari unsur: bumi, air, dan udara, mempunyai tiga dimensi. *Space is a distance extending without limit in all directions; that which is thought of as boundless, continous expanse extending in all directions or in three dimentions, withing which all material things are contained*¹⁸.

Konsep wilayah dan tata ruang memiliki makna yang berbeda-beda hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Wilayah

Wilayah merupakan areal pemukiman bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu berdasarkan sifatnya yang khas (*internal uniformity*). Wilayah dibagi dalam beberapa bagian :

- Wilayah formal yaitu berdasarkan homogenitas tertentu (fisik dan sosial budaya
- Wilayah fungsional yaitu kegiatan yang saling berhubungan, ada arus transportasi dan komunikasi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan.

2. Tata Ruang

¹⁸ Aca Sugandi, **Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan Sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan**, Makalah pada Komperensi PSL VII 1987 di Sulawesi Selatan, hlm 3

Merupakan wujud struktur ruang (susunan pusat-pusat pemukiman, sarana prasarana sebagai kegiatan sosial-ekonomi dan pola pemanfaatan ruang¹⁹).

Jenis-jenis rencana tata ruang wilayah yaitu :

1. Rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN)
Berlaku untuk semua wilayah dalam suatu negara, dan mengatur penggunaan lahan dalam skala nasional. Menetapkan kebijakan strategis untuk pengembangan wilayah serta mengintegrasikan kebutuhan sektor-sektor penting.
2. Rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP)
Berlaku di tingkat provinsi dan mengatur penggunaan lahan serta mengembangkan wilayah yang spesifik untuk wilayah satu provinsi. Rencana tata ruang provinsi harus konsisten dengan rencana tata ruang nasional dengan mempertimbangkan karakter khusus dari provinsi yang bersangkutan yang meliputi sumber daya alam, potensi ekonomi, dan kearifan lokal.
3. Rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK)
Berlaku di kabupaten/kota rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota lebih rinci dan detail dibandingkan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, karena mengatur penggunaan lahan dan pengembangan wilayah yang lebih spesifik untuk wilayah kabupaten/kota tertentu dan harus konsisten dengan rencana tata ruang nasional dan provinsi²⁰.

Tata ruang adalah kumpulan konsep, prinsip, dan pandangan yang digunakan untuk mengatur penggunaan lahan serta pengembangan wilayah geografis, ini mencakup hukum dan peraturan yang mempengaruhi bagaimana lahan digunakan, zonasi wilayah, perencanaan kota, dan perlindungan lingkungan.

Yang mencakup beberapa aspek utama :

- 1) Zonasi yaitu konsep pengelompokan lahan ke dalam zona-zona tertentu dengan penggunaan tertentu
- 2) Perencanaan kota yaitu melibatkan perencanaan kota dan wilayah termasuk infrastruktur, transportasi dan tata letak kota yang efisien.
- 3) Perlindungan yaitu perlindungan terhadap lingkungan, pengembangan wilayah harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan termasuk pelestarian sumber daya alam dan pengendalian polusi
- 4) Pengaturan hukum yaitu mengatur proses perizinan dan regulasi penggunaan lahan, serta hak kepemilikan tanah dan hak individu terkait lahan²¹

¹⁹ <https://brin.id>

²⁰ www.geotech.co.id. Januari 2023

²¹ Bappeda Kabupaten Fakfak, *Dokumen Tata Ruang Wilayah*, 2007, hal.36

Selanjutnya klasifikasi penataan ruang ditegaskan dalam pasal (5) **Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang** sebagai berikut :

- a. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- b. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- c. Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- d. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan, dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- e. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana.
- b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.
- c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota harus dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

Dengan demikian Tata ruang dan zonasi merupakan konsep perencanaan tata ruang yang penting dalam pengelolaan wilayah untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Serta mengidentifikasi dan merancang pola penggunaan lahan yang optimal dengan pertimbangan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan.

C. Pertimbangan Aturan Perlindungan Lingkungan dalam Penetapan Lokasi

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV mengatakan bahwa : “ Negara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.” Guna mewujudkan cita-cita hukum negara tersebut, maka di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diatur : Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini mengatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat ”. Tatanan hukum ini mengandung pengertian bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan untuk menguasai, mengatur, dan menyelenggarakan, mengelola dan mengawasi penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 menjadi konsep dasar hukum penataan ruang yang berbunyi sebagai berikut :

“ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”.

Kemudian dijabarkan didalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke-4, yang berbunyi : “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Penjabaran Undang-undang Dasar 1945 memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Artinya bahwa, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup.

Menurut **Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960** pada pasal 14 menjelaskan “ harus adanya suatu perencanaan mengenai bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk digunakan pembangunan secara keseluruhan semua kebutuhan akan tanah memerlukan penyelesaian secara terpadu, serasi dan seimbang sesuai dengan perencanaan, sehingga kebijaksanaan tanah akan diarahkan pada penyusunan penggunaan tanah baik perkotaan maupun pedesaan yang dipakai sebagai bahan perencanaan perkembangan kota serta mencegah terjadinya sengketa tanah”.

Pada pasal (46) **Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara** dijelaskan bahwa :

- a. Setiap Bandar Udara wajib menerapkan Bandar Udara ramah lingkungan yang meliputi :
 1. Menetapkan rencana penegelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara;
 2. Melaksanakan kegiatan peneglolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara;
 3. Mengevaluasi hasil penegelolaan dan pemantauan linkungan hidup Bandar Udara yang telah dilaksanakan; dan
 4. Melaporkan kegiatan penerapan Bandar Udara ramah lingkungan kepada menteri.
- b. Penerapan Bandar Udara ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan :
 1. Kapasitas Pesawat Udara; dan
 2. Penggunaan Bandar Udara.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tahap, penerapan Bandar Udara ramah lingkungan, dan penyampaian laporan diatur dengan Peraturan Menteri.

Di dalam konsep lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kelangsungan kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada keseimbangan lingkungan hidup.

Dalam penentuan lokasi bandar udara, ada beberapa pertimbangan aturan perlindungan lingkungan yan perlu dipertimbangkan. Beberapa pertimbangan tersebut meliputi :

1. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Sebelum menentukan lokasi untuk pembangunan bandar udara Siboru, dilakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang dapat terjadi akibat pembangunan bandar udara Siboru tersebut. Hasil dari AMDAL ini menjadi dasar bagi

pemerintah daerah kabupaten Fakfak untuk menentukan lokasi kampung Siboru yang dipilih aman dari segi lingkungan.

2. Peraturan Lingkungan

Ada berbagai peraturan lingkungan yang harus dipatuhi dalam proses penentuan lokasi bandar udara, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan ini mengatur tentang kewajiban perlindungan lingkungan serta sanksi bagi pelanggaran terhadap lingkungan hidup.

3. Zonasi Lingkungan

Penting untuk memperhatikan zonasi lingkungan dalam menentukan lokasi bandar udara. Penentuan lokasi harus memperhitungkan zonasi-zonasi tertentu yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan, seperti zonasi hutan lindung atau zonasi konservasi diatur dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2012 tentang pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup bandar udara.

4. Konsultasi dengan Masyarakat

Proses penentuan lokasi bandar udara Siboru sebaiknya melibatkan konsultasi dengan masyarakat setempat agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi. Hal ini dapat membantu dalam meminimalkan konflik dengan masyarakat dan memastikan dukungan dari mereka.

Fungsi hukum tata ruang adalah :

1. Perencanaan fungsi hukum dalam perencanaan ruang ini ialah sebagai sosial injenering yang termuat dalam Perda (RTRW, RDTR) untuk wilayah


tertentu dan undang-undang untuk keseluruhan wilayah suatu negara (proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang supaya dapat direalisasikan dengan baik)

2. Pemanfaatan fungsi hukum dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai social control untuk mengawasi didalam penggunaan ruang (upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya)
3. Pengendalian Fungsi hukum dalam pengendalian ruang ialah untuk mewujudkan tertib tata ruang (untuk mengendalikan subyek hukum yang sedang dan yang akan menggunakan ruang itu, sehingga subyek hukum itu dapat terkontrol atau terkendali dalam penggunaan ruang)²²

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, diharapkan penentuan lokasi bandar udara Siboru dilakukan dengan memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

²² Dian Ekawaty Ismail, **Hukum Tata Ruang Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh**, UII Press, Yogyakarta, 2019, hal.49

D. KERANGKA PIKIR



Dimensi yang digunakan dalam mengukur pengaturan pola tata ruang yaitu penetapan tata ruang bandar udara Siboru sesuai dengan rencana detail tata ruang kabupaten Fakfak. Rencana detail tata ruang harus dilaksanakan dengan dengan sebuah peraturan sehingga kontrol pembangunan dapat berjalan sesuai dengan fungsi-fungsi ruang yang ada dalam tata ruang bandar udara.

Dengan demikian penegakan hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan-kawasan yang berada di areal bandar udara Siboru dapat terwujud dengan baik bagi kesejahteraan masyarakat dan ketertiban kota.